

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Analisis Yuridis Sistem Keadilan Pemilu Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022", Oleh Agustin Suryadi Tamba Npm 20600115 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 21 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | | |
|------------------|---|--------------------|
| 1. Ketua | : Prof. Dr. Haposan Siallagan,
S.H., M.H
NIDN. 0125086601 | (<i>a</i>) |
| 2. Sekretaris | : Kasman Siburian, S.H.,
M.H
NIDN. 0109095901 | (<i>Kasman</i>) |
| 3. Pembimbing I | : Prof. Dr. Haposan Siallagan,
S.H., M.H
NIDN. 0125086601 | (<i>a</i>) |
| 4. Pembimbing II | : Dr. Hisar Siregar, S.H.,
M.Hum
NIDN. 0018126401 | (<i>Hisar</i>) |
| 5. Penguji I | : Dr. Budiman P.D. Sinaga,
S.H., M.H
NIDN. 0029086704 | (<i>Budiman</i>) |
| 6. Penguji II | : Kasman Siburian, S.H.,
M.H
NIDN. 0109095901 | (<i>Kasman</i>) |
| 7. Penguji III | : Prof. Dr. Haposan Siallagan,
S.H., M.H
NIDN. | (<i>a</i>) |

Medan, Oktober 2024

Mengesahkan

Dekan



[Signature]
Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum sesuai yang termaktub dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.¹ Keberadaan Indonesia berada dalam pucuk penyelenggaraan sistem kenegaraan maupun sistem pemerintahan hingga saat ini. Berbagai macam peraturan perundang-undangan telah diterbitkan dan dijalankan guna menciptakan situasi yang diharapkan sesuai dengan prinsip negara hukum yang hingga detik ini masih dianut. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang”.² Kedaulatan rakyat merupakan dasar dari negara demokrasi.

Secara terminologi para ahli memiliki perbedaan dalam pengertian demokrasi diantaranya: Sidney Hook mengatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung dan tidak langsung didasarkan kepada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas rakyat dewasa. Joseph A. Schumeter mengatakan bahwa, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusi untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Hendri B Mayo menyatakan demokrasi merupakan suatu sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum di tentukan atas dasar mayoritas dalam pemilihan-pemilihan berkala yang berdasarkan atas prinsip kesamaan politik dan

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

diselenggarakan dalam suasana terjamin nya kebebasan politik. Makna demokrasi dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan sistem demokrasi salah satu nya adalah melalui pemilihan umum yang melibatkan langsung partisipasi politik seluruh warga negara Indonesia. Partisipasi politik yang dilakukan oleh seluruh warga negara merupakan syarat penting demokrasi.

Untuk mewujudkan negara demokrasi harus berdasarkan pada kedaulatan rakyat, artinya kekuasaan negara itu di kelola oleh rakyat dari rakyat untuk rakyat. Setiap warga negara sama kedudukannya dalam pemerintahan, dimana mereka diberi kebebasan untuk memilih ataupun dipilih. Di Indonesia, hal ini telah diwujudkan dalam bentuk pemilihan umum yang salah satu nya dilakukan untuk memilih pergantian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan juga hal-hal lain yang seringkali dikaitkan dengan demokrasi. Demokrasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk berdasarkan prinsip, ideologi, dan praktiknya salah satunya demokrasi Langsung dan Tidak Langsung. Demokrasi langsung merupakan rakyat berpartisipasi secara langsung dalam menyalurkan kekuasaan rakyat. Contohnya adalah musyawarah langsung dengan rakyat mengenai kebijakan dan hukum. Sementara itu demokrasi tidak langsung merupakan rakyat memilih perwakilan untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan rakyat. Contohnya adalah pemilihan umum di mana warga negara memilih anggota DPR/DPRD. Dengan demikian, demokrasi yang dibahas dalam penelitian ini ialah demokrasi berdasarkan pemilihan umum.

Pemilihan umum atau dikenal dengan pemilu dan pemilihan kepala daerah atau pilkada merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat didalam

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bebas dan adil berdasarkan Hukum. Konstitusi mengamanatkan dalam pasal 22E UUD NRI 1945, bahwa “pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”³ Pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945, bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”⁴

Di Indonesia yang menjadi aturan dasar tentang pemilihan umum ialah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dalam paham negara hukum itu, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *the rule of law and not of the man* yang sejalan dengan pengertian *nomocrative*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *nomos*.⁵

Dalam sistem pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara adil sesuai dengan pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.⁶ Sesuai ketentuan tersebut “adil” merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, asas tersebut haruslah menjiwai sistem pemilu yang terdiri dari hukum pemilu (*electoral law*)

³ Pasal 22e Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 57

⁶ Pasal 22 E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Taun 1945

maupun proses penyelenggaraan pemilu (*electoral process*). Electoral laws diartikan sebagai aturan yang menata tentang bagaimana pemilu dijalankan serta distribusi hasil pemilihan umum. Sementara *electoral process* adalah mekanisme yang dijalankan dalam pemilu seperti mekanisme penentuan calon, cara berkampanye dan lain-lain.⁷ Oleh karena itu, keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi hak nya. Tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Keadilan dinilai dari aspek kecocokan tindakan dengan hukum positif terutama kecocokan dengan undang-undang. Pemilu dianggap adil jika pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang ada.

Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.

Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan menyangkut proses pemilu yang tidak sesuai dengan undang-undang termasuk dalam kategori ketidakberesan, mengingat bahwa ketidakberesan dalam proses pemilu dapat menimbulkan sengketa, sistem keadilan pemilu berfungsi untuk mencegah terjadinya ketidakberesan dan menjamin pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Oleh karena itu, desain sistem keadilan

⁷ Ni'matul Huda dalam Agus Riwanto.2016.*Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta: Hlm. 50.

pemilu yang akurat sangat penting untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu.

Konsep pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Khususnya dalam proses pemilihan umum kepala daerah yang akan dibahas di dalam skripsi ini. Karena keadilan pemilu merupakan faktor yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut.

Meskipun demikian, sistem keadilan pemilu perlu mengikuti sejumlah norma dan nilai tertentu agar proses pemilu lebih kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Norma dan nilai ini dapat bersumber dari budaya dan kerangka hukum yang ada pada suatu negara. Sistem keadilan pemilu harus dipandang berjalan secara efektif, serta menunjukkan independensi dan imparialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas, apabila sistem dipandang tidak kokoh dan tidak berjalan dengan baik, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam proses pemilu, atau bahkan menolak hasil akhir pemilu. Dengan demikian, keadaan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu.

Ramlan Surbakti mengemukakan tujuh kriteria yang harus dipenuhi untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas.⁸ Tujuh kriteria tersebut adalah :

⁸ Ramlan Surbakti.2014. *Pemilu Berintegritas dan Adil*, Harian Kompas edisi 14 Februari, Hlm. 6

1. Kesetaraan antarwarga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan penhitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan.
2. Kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis.
3. Persaingan bebas dan adil antarkontestan pemilu.
4. Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu.
5. Badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparisial.
6. Integritas pemungutan, perhitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu.
7. Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.

Tujuh kriteria diatas tidak hanya mengukur pemilu dari aspek regulasi, melainkan juga menyentuh aspek kesetaraan antar warga negara dan persaingan yang bebas dan adil. Kesetaraan antarwarga negara dijelaskan sebagai kesetaraan baik dalam pencalonan, pemungutan, penghitungan suara maupun alokasi kursi DPR dan DPRD.⁹ Sementara persaingan yang bebas dan adil diartikan sebagai suatu kontestasi di mana para kontestan bersaing dari titik tolak atau titik star yang sama dan setara. Hal tersebut merupakan salah satu aspek penting keadilan pemilu adalah terwujudnya kesetaraan antar warga negara dan terlaksananya kontestasi yang bebas dan adil.

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, hal yang menimbulkan isu dan problematika keadilan dalam pemilihan umum di Indonesia terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

⁹ Ramlan Surbakti, *Pemilu Berintegritas dan Adil*, Hlm. 6.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota telah di potong lurus. Maka dari itu penulis melakukan penelitian terhadap keadilan tersebut dan pada akhirnya penelitian tersebut diberikan judul “**Analisis Yuridis Sistem Keadilan Pemilu Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022**” karena masalah tersebut menyangkut dengan tentang konstitusional dan demokrasi bernegara di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem keadilan pemilu di Indonesia setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 85/PUU-XX/2022?
2. Bagaimana desain ideal sistem keadilan Pemilu di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Negara hukum demokratis?

C. Tujuan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui sistem keadilan pemilu di Indonesia setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.
2. Untuk mengetahui desain ideal sistem keadilan Pemilu di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Negara hukum demokratis.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat tulisan ini yang di harapkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Memberikan sumbangan berupa wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem keadilan pemilu di Indonesia setelah keluarnya putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 serta desain ideal sistem keadilan Pemilu di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Negara Hukum demokratis.

2. Praktis

Dapat memberikan masukan bagi masyarakat umum, mahasiswa berupa wawasan dan referensi bagi partai politik di Indonesia, mengenai sistem keadilan pemilu di Indonesia setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 serta desain ideal sistem keadilan Pemilu di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Negara Hukum demokratis.

3. Bagi peneliti

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pengertian Pemilu atau di singkat Pemilihan Umum adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara.¹⁰ Pemilu dianggap sebagai arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Pemilihan Umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Peserta pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik.

Menurut beberapa para ahli, Paimin Napitupulu mendefenisikan bahwa Pemilihan Umum berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan.¹¹ Hal ini berarti pemerintahan dipilih oleh rakyat. Seluruh rakyat mempunyai hak melakukan pemilihan sebagian rakyat untuk menjadi pemimpin mereka merupakan proses pemilihan umum. Jadi melalui pemilihan umum, rakyat memunculkan calon pemimpin pemerintahan. Dengan demikian, pemilihan umum adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara

¹⁰ Hardi Fardiansyah dkk.2023.*Hukum Pemilu*, Bandung: Widina Media Cipta. Hlm 2

¹¹ Paimin Napitupulu. 2005. *Peran dan Pertanggung jawabann DPR*. Bandung: Alumni.

dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintahan. Manuel Kaisiepo, bahwa pemilu telah menjadi tradisi penting dalam berbagai sistem politik di dunia. Pemilihan Umum penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru.¹² Lebih jelas lagi UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Perwakilan, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³ Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi selain itu peranan rakyat dalam mewujudkan kedaulatannya tidak hanya melaksanakan pemilu akan tetapi dengan cara berperan aktif memberikan masukan, usulan dan kritikan objektif kepada pemerintah dan mengawasi jalannya roda pemerintahan. Penyampaian suara itu dapat melalui lembaga perwakilan rakyat melalui media masa atau dengan cara berunjukrasa sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Pemilihan Umum bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat dengan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih

¹² Sodikin.2014. Hukum Pemilu, *Pemilu Sebagai Ketatanegaraan*. Gramata Publishing. Bekasi:

¹³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas yang akan memegang jabatan politik, baik di tingkat lokal, regional maupun nasional.

2. Pengaturan Hukum Pemilu.

Menurut Jimly Asshiddiqie, ada 2 hal pokok yang menjadi syarat dan unsur penting bagi negara demokrasi yakni konstitusi yang demokratis dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.¹⁴ Pendapat jimly asshiddiqie sejalan dengan kecenderungan negara-negara demokratis untuk menerima prinsip-prinsip universal dan standart yang berlaku secara internasional dalam penyusunan kerangka hukum pemilu. Sumber-sumber utama dari prinsip-prinsip universal dan standar-standar internasional dalam penyusunan kerangka hukum pemilu diantaranya adalah berbagai demklarasi dan konvensi internasional, regional, serta deklarasi dan konvensi PBB tentang Hak Asasi Manusia dan dokumen hukum lainnya, diantaranya adalah :

1. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948
2. Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik Tahun 1960
3. Konvensi Eropa Tahun 1950 (bersama protokolnya) untuk perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Asasi
4. Dokumen Pertemuan Copen Hagen Tahun 1990 Dari Konverensi Dimensi Manusia pada Konverensi untuk Keamanan dan Kerja Sama Eropa (CSCE)
5. Deklarasi Amerika Tahun 1948 Tentang Hak dan Kewajiban Manusia
6. Konvensi Amerika Tahun 1969 Tentang Hak Asasi Manusia, dan
7. Piagam Afrika Tahun 1981 Tentang Hak Manusia dan Masyarakat.

Pemilihan Umum merupakan salah satu perwujudan dari tercapainya hak-hak asasi manusia. Di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sementara itu hal-hal terkait pelaksanaan pilkada diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan

¹⁴ Hardi Fardiansyah, dkk.2023.*Hukum Pemilu. Bandung*: Widina Media Utama.Hlm 16.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

3. Pelaksanaan pemilihan umum

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dilakukan mengingat adanya konstitusi UUD 1945, dimana wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sebuah negara dengan melaksanakan sistem demokrasi. Perlu diketahui negara Indonesia menganut sistem pemilu proporsional, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sepakat memilih sistem proporsional terbuka.¹⁵ Sistem proporsional terbuka ini merupakan sistem dimana pemilih/rakyat diberikan pilihan secara langsung kepada calon wakil mereka masing-masing untuk mendapatkan kursi di parlemen. Dengan begitu, para wakil rakyat dapat semakin dekat dengan konstituennya, sehingga akuntabilitas dalam melaksanakan fungsinya terhadap rakyat semakin nyata. Hal tersebut, para rakyat yang diwakili dapat menuntut kepada para wakilnya untuk melakukan yang terbaik untuk rakyat. Jika hal itu tidak terpenuhi, para akan memperoleh hukuman pada pemilu berikutnya untuk tidak dipilih kembali.¹⁶

Melihat pengalaman pemilu 2014, para kandidat pemilu legislatif berjuang secara individu meraih suara sebanyak-banyaknya di daerah pemilihan. Hal ini membuat para kandidat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kursi, termasuk

¹⁵ Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

¹⁶ <http://www.marzukialie.com>, diakses pada tanggal 2 mei 2016

dalam hal pendanaan kampanye serata manuver politik. Tidak jarang terjadi persaingan antar caleg dan berpotensi memicu konflik, baik antar caleg satu partai maupun caleg beda partai.

Pemilu berkualitas dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi proses dan sisi hasil. Apabila dilihat dari sisi proses pemilu dapat dikatakan berkualitas jika pemilu tersebut berlangsung secara demokratis, jujur, adil, serta aman, tertib dan lancar. Sedangkan apabila pemilu dilihat dari sisi hasil, pemilu dapat dikatakan berkualitas jika pemilu tersebut dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat, dan pemimpin negara yang mampu mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara di mata masyarakat Internasional.

4. Asas-Asas Pemilu

Pemilu hendaknya dilaksanakan secara bebas dan bersih, yaitu pemilu yang memberikan kebebasan kepada setiap pemilih untuk memberi suaranya kepada para calon atau partai politik menurut pilihannya sendiri. Ini berarti segala taktik dan cara yang berdasarkan politik uang, ikatan jasa dan intervensi haruslah dilarang oleh Undang-Undang. perlu regulasi (pengaturan) mengenai batasan yang jelas yang menyatakan pelaksanaan kampanye-kampanye pemilihan umum boleh dilaksanakan.

Konstitusi Indonesia mengatur pemilu di Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E, untuk menjamin hak rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin dan wakil pilihan mereka. Dalam Undang-Undang Dasar 1995 Pasal 22E dijelaskan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

setiap lima tahun sekali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsun, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Adapun yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” dalam pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, asas pemilu meliputi :

- a Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- b Umum, artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- c Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nurani nya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
- d Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapa pun dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).
- e Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, asas dalam pemilihan umum terdapat dalam pasal 2 yaitu :

- a mandiri
- b Jujur
- c Adil
- d Kepastian hukum
- e Tertib penyelenggara pemilu
- f Keterbukaan

- g Proporsionalitas
- h Professionalitas
- i Akuntabilitas
- j Efisiensi, dan
- k Efektivitas.

B. Tinjauan Umum Mengenai Pemilihan Kepala Daerah

1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau yang sering disebut sebagai pilkada adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang telah memenuhi syarat.¹⁷

Pengertian pemilihan kepala dan wakil kepala daerah berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP Nomor Tahun 2005 adalah Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya ekuivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Ekuivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan

¹⁷ Noor M. Azis, Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah

asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ayat (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. Kepala daerah provinsi disebut dengan Gubernur dan wakilnya disebut sebagai Wakil Gubernur. Sementara itu, Kepala daerah kabupaten/kota disebut Bupati/Walikota dan wakilnya disebut Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Peranan kepala daerah sangat besar sekali dalam pelaksanaan tugas-tugas daerah, khususnya tugas-tugas otonomi. Sehubungan dengan hal ini, maka berhasil tidaknya tugas-tugas daerah sangat tergantung pada kepala daerah sebagai manejer daerah yang bersangkutan.¹⁸ Keberhasilan seseorang yang menjabat suatu jabatan dalam menjalankan tugas-tugasnya tergantung kepada kualitas yang dimilikinya. Demikian pula halnya dengan seseorang yang menjabat kepala daerah, keberhasilan di dalam menjalankan tugasnya tergantung kepada kualitas yang dimilikinya.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik di daerah menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dapat dipertanggung jawabkan.¹⁹

2. Syarat-Syarat Pemilhan Kepala Daerah

¹⁸ Manullang.1983. *Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah, Pembangunan*, Jakarta: hlm 31

¹⁹ http://www.kpud-pasuruankab.go.id/news-_detail/2

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

- a Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945, cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun;
 - e Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - f Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih;
 - g Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h Mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat di daerah nya;
 - i Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk di umumkan;
 - j Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - l Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
 - m Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
 - n Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
 - o Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - p Tidak dalam status pejabat kepala daerah;
 - q Mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya;
- Pada tanggal 14 Agustus 2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 58

huruf q Undang-Undang Nomor 12 Agustus 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan pasal 28D ayat ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰

Pasal 59 UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa:

- (1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah :
 1. Pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
 2. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang (2) partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
- (2) (2a) pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur/wakil gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan :
 1. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
 2. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen) ;
 3. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000. (enam juta) sampai dengan 12.000.000. (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen);
 4. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000. (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen);
- (3) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan :
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen) ;
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu)

²⁰ Pasal 58 huruf q UU No.12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% persen (lima persen)
;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen);
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen)
- (4) (2c) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2a) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi dimaksud;
 - (5) (2d) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2b) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud ;
 - (6) (2d) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b) dibuat dalam surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Sejarah Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Sejarah pada masa UUD 1945, Konstitusi RIS dan UUDS 1950 sangat jauh berbeda dengan masa sekarang ini. Pada masa itu pemilihan kepala daerah bersifat langsung, karena dipilih dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dapat dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sekarang ini sangat jelas tertera pengaturannya di pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.²¹

Penyelenggaraan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Kepala Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

²¹ UUD 1945 Pasal 18 Ayat 4

Pasangan calon yang akan berkompetisi dalam pilkada adalah pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.²²

Peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ketentuan ini kemudian sudah di ubah oleh UU No. 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa para peserta pilkada juga bisa berasal dari pasangan calon perseorangan yang di dukung oleh sejumlah orang. Undang-Undang ini menindaklanjuti sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut para peserta pilkada dalam UU No. 32 Tahun 2004.

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah ini dipilih oleh para Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau bisa disingkat sebagai pilkada. Pilkada pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur pada Juni 2005. Pilkada ini pertama kali diselenggarakan pada bulan juni 2005. Sejak sudah berlakunya UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada ini dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama sebagai pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau disingkat pemilukada.

Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan ini berdasarkan Undang-Undang ini yakni Pilkada DKI Jakarta 2007. Pada tahun 2011, terbit undang-

²² Tjahjo Kumolo.2015. *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Jakarta Selatan: PT Mizan Publika,Hlm.80.

undang baru mengenai sebuah penyelenggaraan Pemilihan Umum, yaitu UU No. 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang sudah digunakan yaitu pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Undang-Undang yang mengatur tentang dasar hukum Penyelenggaraan PILKADA adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tentang Penjelasan Pemerintahan
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah²³
4. PP Pengganti UU Nomor 3 Tentang PERPU Nomor 3 Tahun 2005.

Peserta pikada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, hal ini didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004. ketentuan ini kemudian sudah diubah oleh UU No. 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa para peserta pilkada juga bisa berasal dari pasangan calon perseorangan yang di dukung oleh sejumlah orang. Undang-Undang ini menindaklanjuti sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut para peserta pilkada dalam UU No. 32 Tahun 2004.

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah ini dipilih oleh para Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat

²³ 2005, Jakarta : Hari Jaya Presindo, Hlm .1

yang melalui pemilihan pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada juni 2005.

Pilkada ini pertama kali diselenggarakan pada bulan juni 2005. Sejak sudah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan²⁴ Umum pilkada ini dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama sebagai pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau disingkat pemilukada.

Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan ini berdasarkan undang-undang ini yakni pilkada DKI Jakarta 2007. Pada Tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai sebuah penyelenggaraan pemilihan umum yaitu UU No.15 Tahun 2011 didalam undang-undang ini, istilah yang sudah digunakan yaitu pemilihan gubernur, bupati dan walikota²⁵

C. Tinjauan Umum Mengenai Sistem Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradap. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena

²⁵ Simakda, "Mengenal lebih jauh pemilihan kepala daerah di Indonesia" diakses pada tanggal 02 ferbruari 2001 dari artikel <https://www.simkada.net/blog/mengenal-lebih-jauh-pemilihan-kepala-daerah-di-indonesia/>.

terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri

Keadilan berasal dari kata ADIL, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak sewenang-wenang tidak memihak, tidak berat sebelah, adil. Terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif setiap orang tidak sama, Adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan hal itu harusnya relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi. Skala keadilan sangat bervariasi dari tempat ketempat yang lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut

Keadilan menjadi syarat mutlak dalam hubungan antar manusia, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Besarnya tuntutan akan keadilan yang akhir-akhir ini mengemukakan sebenarnya merupakan tuntutan normatif. Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan kemanusiaan. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan tinggal untuk mewujudkan tujuan negara yaitu, mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayah dan mencerdaskan seluruh warganya

Keadilan Menurut Filsuf

a Teori Keadilan Aristoteles

Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan kepada hukum (Hukum Polis pada waktu itu yang tidak tertulis) adalah keadilan yang bersifat umum. Teohujiber menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antar dua pihak.

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Hujibers adalah sebagai berikut

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan Geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak dari pada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang tidak sama.
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan arismatis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa memperdulikan kedudukan orang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. karena undang-undang bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan kongkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa kongkret

tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epekeia, yaitu "suatu rasa tentang apa yang pantas".

b Teori Keadilan Thommas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melalaikan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim yang terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.²⁶

c Teori Keadilan Hans Kalsen

Menurut Hans Kalsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adlah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi²⁷

Hukum dan Keadilan

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada

masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karna adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karnanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial yang mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai mahluk yang berbudaya dan berkhodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

- a Keadilan Distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antar negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b Keadilan Legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.

Keadilan Pemilu

Dalam Pasal 22E (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Sesuai ketentuan tersebut adil merupakan salah satu asas penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, asas tersebut haruslah menjiwai sistem pemilu yang terdiri dari hukum pemilu (electoral law) maupun proses penyelenggaraan pemilu (electoral process).

Diadopsinya asas adil dalam norma konstitusi terkait pemilu menunjukkan bahwa perwujudan negara hukum yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 haruslah dilakukan secara keadilan. peralihan sekaligus pelaksanaan kekuasaan tertinggi negara yang berada ditengah rakyat tidak boleh dilakukan secara tidak fair. Dalam arti, kehendak atau suara rakyat dalam pemilu jangan sampai dikhianati dengan cara-cara membelokkannya menjadi kehendak elit secara curang, baik meliputi tipu daya penyusunan aturan pemilu maupun melalui pelaksanaan pemilu dengan menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan menurut ukuran hukum dan moral.

keadilan pemilu mencakup sarana dan mekanisme serta mengandung tiga elemen, yaitu pencegahan terhadap sengketa pemilu (prevention of electoral disputes), dan alternatif penyelesaian sengketa pemilu dapat di bagi ke dalam dua hal, yaitu koreksi terhadap kecurangan melalui electoral challenges dan hukum bagi mereka yang melakukan kecurangan baik secara administratif maupun pidana.

Dengan demikian, ukuran adil atau tidaknya pemilu menurut standar yang dirumuskan IDEA bergantung pada ada atau tidaknya ketersediaan instrumen hukum pemilu beserta mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu yang terjadi.

Sekalipun definisi keadilan pemilu yang di kemukakan IDEA berangkat dari paradigma adanya jaminan terhadap hak pilih warga negara.

Maka lain dari “kebenaran” pemilu. Maknanya, pelaksanaan pemilu sudah berjalan benar sepanjang yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Definisi demikian baru sampai pada taraf “keadilan” dalam pengertian hukum sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen. Keadilan dinilai dari aspek kecocokan tindakan dengan hukum positif terutama dengan kecocokan dengan undang-undang. Pemilu dianggap adil jika pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang ada. Dalam konteks itu, makna adil hanyalah kata lain dari “benar”. Sebab, penerapan hukum akan dikatakan “tidak adil” jika sebuah norma umum diterapkan pada suatu kasus tetapi tidak diterapkan pada kasus sejenis lainnya yang muncul.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya kepada permasalahan yang penulis teliti yaitu mengetahui bagaimana batas-batas atau ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah; yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang dan tidak menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara sistematis dan terarah. Bagaimana Analisis Yuridis Sistem Keadilan Pemilu setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode hukum normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian normatif disebut sebagai penelitian yang ditujukan hanya pada aturan-peraturan tertulis, putusan, serta bahan-bahan hukum yang lain. Dalam penelitian ini juga menerapkan studi dokumen (*library research*) dengan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu dengan memahami dan menelaah bahan yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.²⁸

C. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya penelitian hukum itu terdapat beberapa metode pendekatan penelitian yaitu pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Histori (*Historical Case*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Case*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

²⁸ Muhaimin.2020.*Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers, Hlm. 26

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, digunakan juga metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yang berkaitan dengan penelitian, telah di sidang di Mahkamah Konstitusi dan di putus oleh hakim dengan status Berkekuatan Hukum Tetap.²⁹

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder dan yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah di peroleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini Bahan Hukum Primer yang digunakan sebagai berikut:

- a) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang nantinya akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini. Bahan hukum

²⁹ *Ibid*, hlm 56-58

sekunder yang utama adalah buku teks atau buku bacaan karena berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- a Buku buku ilmiah dibidang hukum
- b Makalah-makalah
- c Jurnal ilmiah
- d Artikel ilmiah

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang akan memberikan informasi atau petunjuk yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari:

- a Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b Kamus Hukum
- c Ensiklopedia
- d Bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.³⁰

E. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data penelitian gunakan adalah studi kepustakaan dimana penulis mengumpulkan berbagai data melalui peraturan perundang-undangan, buku, skripsi, serta jurnal hukum baik secara langsung maupun secara internet.

F. Analisis Sumber Hukum

³⁰ *Ibid*, Hlm. 63

Berdasarkan bahan hukum dan metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, maka dilakukan analisis yang bersifat analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XX/2022 dengan menerapkan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Data yang diperoleh dari hasil analisis diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran, dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang mampu menjawab masalah-masalah yang di teliti.³¹

³¹ *Ibid*, Hlm 68